



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/106/2023

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dipandang perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Tengah, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mengambil langkah-langkah dalam peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah Provinsi; Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah Provinsi; Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

KETIGA : Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah;
 - a. memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pelaksana;
 - a. menyiapkan rumusan rencana aksi Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kalimantan Tengah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan;
 - c. menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - e. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia perangkat daerah, instansi vertikal di daerah, Pemerintah Kabupaten dan/Kota dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - f. mengoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Sekretariat;

memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Bidang Intervensi Pelayanan Spesifik dan Sensitif:

Bidang Intervensi Pelayanan Spesifik

 - a. melakukan kegiatan yang memberikan dampak terhadap prevalensi penurunan stunting;
 - b. melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. melaksanakan kegiatan dalam upaya perbaikan pola asuh; dan
 - d. melakukan evaluasi antara target dan pencapaian pelaksanaan penurunan stunting dalam aspek pelayanan spesifik.

5. Bidang Intervensi Pelayanan Sensitif
 - a. melakukan kegiatan yang memberikan dampak terhadap prevalensi penurunan stunting dalam aspek pelayanan sensitif;
 - b. melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga melalui peningkatan kualitas pelayanan sensitif; dan
 - c. melakukan evaluasi antara target dan pencapaian pelaksanaan penurunan stunting dalam aspek pelayanan sensitif.

6. Bidang Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga:
 - a. melaksanakan KIE dalam upaya menjamin pemenuhan asupan gizi bagi keluarga berisiko stunting;
 - b. melaksanakan KIE dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat serta akses air minum dan sanitasi;
 - c. melaksanakan KIE kepada kelompok sasaran penurunan stunting yang meliputi: remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-59 bulan; dan
 - d. melakukan evaluasi antara target dan pencapaian pelaksanaan penurunan stunting dalam aspek komunikasi perubahan perilaku dan pendampingan keluarga.

7. Bidang Koordinasi dan Konvergensi:
 - a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan penurunan stunting;
 - b. meningkatkan kerjasama dan sinergitas antar lembaga dalam upaya percepatan penurunan stunting; dan
 - c. melakukan evaluasi antara target dan pencapaian pelaksanaan penurunan stunting dalam aspek koordinasi dan konvergensi.

8. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management* :
 - a. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan Stunting dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/ lembaga, organisasi perangkat daerah, sistem pendataan Stunting nasional yang ada di Provinsi dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan Stunting;
 - b. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan Stunting;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Provinsi, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan Stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
 - d. menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah Provinsi.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dibantu Sekretariat Tim dan Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting yang berkedudukan di Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah.

- KELIMA** : Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Tengah, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Wakil Gubernur Kalimantan Tengah selaku Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting.
- KEENAM** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 23 Februari 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

SUGIANTO SABRAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2. Menteri Dalam Negeri:
 - u.p. a. Sekretaris Jenderal; dan
 - b. Direktur Jenderal Otonomi Daerah; dan
 - c. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Menteri Kesehatan.
4. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
5. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
 - u.p. a. Semua Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - b. Kepala Biro Hukum.
7. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/106/2023
TANGGAL 23 FEBRUARI 2023

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO.	JABATAN POKOK
I	Pengarah
	Gubernur Kalimantan Tengah.
	Anggota
	Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
	Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
	Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
	Komandan Komando Resort Militer 102/PJG
	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah
II	Ketua Pelaksana
	Wakil Gubernur Kalimantan Tengah
III	Wakil Ketua 1
	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
	Wakil Ketua 2
	Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
	Wakil Ketua 3
	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah
	Sekretaris
	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah.
	Anggota
	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
	Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah
	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah

	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah
	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah
	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
	Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah
	Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kalimantan Tengah
	Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya
	Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya
	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
	Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah
	Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah
	Rektor Universitas Palangka Raya
	Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
	Rektor Universitas Kristen Palangka Raya
	Rektor Universitas PGRI Palangka Raya
	Direktur Akademi Kebidanan Betang Asi Palangka Raya
	Direktur STIKES Eka Harap Palangka Raya
	Direktur Poltekkes Kemenkes Palangka Raya
IV	Sekretariat Pelaksana
A.	Pelaksana :
	Ketua
	Kepala Badan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
	Anggota
	1. Sekretaris 1 TP-PKK Provinsi Kalimantan Tengah
	2. Sekretaris DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Tengah
	3. Sekretaris Dinkes Provinsi Kalimantan Tengah
	4. Sekretaris DPMD Provinsi Kalimantan Tengah
	5. Sekretaris Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
	6. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
	7. Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
	8. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

	9. Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah.
	10. Satgas Stunting Provinsi Kalimantan Tengah
	11. Pokja Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dan PUA DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Tengah
	Kesekretariatan
	1. Sekretaris II TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah
	2. Analis KB DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
	3. Pengelola Program Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
	4. Analisis Tata Operasional Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
	5. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Bidang Sosbudpem Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
	6. Penyusun Bahan Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
	7. Koordinator Wilayah PKH Kalteng 1 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
	8. Office Assistant Satgas Stunting Provinsi Kalimantan Tengah
B.	Bidang Intervensi Pelayanan Spesifik dan Sensitif
	Bidang Intervensi Pelayanan Spesifik
	Koordinator
	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
	Anggota
	1. Ketua POKJA Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
	2. Ketua POKJA KBKR Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
	3. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
	4. POKJA IV TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah
	5. Ketua POKJA Bina Keluarga Balita, Anak dan Ketahanan Lansia Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
	6. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
	7. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
	8. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah
	9. Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
	10. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
	11. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
	12. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
	13. Wakil Direktur Pelayanan Medik RSUD dr. Doris Sylvanus Provinsi Kalimantan Tengah

	14. Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Wilayah Kalimantan Tengah
	15. Ketua POGI (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia) Provinsi Kalimantan Tengah
	16. Ketua IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) Provinsi Kalimantan Tengah
	17. Ketua IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Provinsi Kalimantan Tengah
	18. Ketua DPD PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi Indonesia) Provinsi Kalimantan Tengah
	19. Ketua IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Provinsi Kalimantan Tengah
	Bidang Intervensi Pelayanan Sensitif
	Koordinator
	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
	Anggota
	1. Kepala Bidang Kawasan Permukiman di Dinas Perkimtan Provinsi Kalimantan Tengah
	2. Kepala Bidang Perumahan di Dinas Perkimtan Provinsi Kalimantan Tengah
	3. Ketua POKJA Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
	4. Fungsional Analis Kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
	5. Fungsional Perencana Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
	6. Kepala Bidang Pembinaan usaha Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng
	7. Kepala Bidang Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Kawasan Perdesaan dan Ketahanan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
	8. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
	9. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
	10. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
	11. Kepala Bidang Pembinaan Usaha, Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
	12. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
	13. Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
	14. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah
	15. Kepala Seksi PLP dan Air Minum Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah
	16. Pokja III TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah
	17. Kepala Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah

	18. Kepala Seksi Lalulintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
	19. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
	20. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Masyarakat Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah
C.	Bidang Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga
	Koordinator
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
	Anggota
	1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah
	2. Ketua POKJA Advokasi, Penggerakan dan Informasi Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
	3. Ketua POKJA Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
	4. Ketua POKJA Advokasi dan KIE Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
	5. Kepala Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
	6. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
	7. Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi Balai Besar POM di Palangka Raya
	8. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng
	9. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
	10. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah
	11. Kepala Bidang Kesenian, Tradisi dan Warisan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah
	12. Pokja I- TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah
	13. Pokja II- TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah
	14. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah.
	15. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
	16. Ketua Pokja Bina Ketahanan Remaja Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
	17. Ketua Pokja Umum dan Humas Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
	18. Kepala Seksi Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah;
	19. Ketua Forum PUSPA (Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) Provinsi Kalimantan Tengah

D.	Bidang Koordinasi dan Konvergensi
	Koordinator
	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
	Anggota
	1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa DPMD Prov. Kalteng
	2. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah.
	3. Ketua POKJA Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
	4. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan DP3APPKB Provinsi Kalteng
	5. Kepala Bidang Teknologi Informasi Dinas Kominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah.
	6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng
	7. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkimtan Provinsi Kalimantan Tengah.
	8. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
	9. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.
	10. Kepala Sub Bidang Kesehatan, Tenaga Kerja, Sosial dan Kesra Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah.
	11. Ketua POKJA Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
	12. Ketua POKJA Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
	13. Kepala Seksi Pelayanan Sosial Dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalteng.
E.	Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management
	Koordinator
	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Teknologi Informasi Dinas Kominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah
	Anggota
	1. Kepala Bidang <i>E-government</i> Dinas Teknologi Informasi Dinas Kominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah
	2. Kepala Bidang Litbang Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
	3. Inspektur Pembantu II Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah
	4. Kepala Bidang Data dan Informasi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
	5. Ketua POKJA ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
	6. Kepala Bidang Teknologi Informasi Dinas Kominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah.
	7. Ketua POKJA Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
	9. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Palangka Raya

	9. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
	10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Kristen Palangka Raya
	11. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas PGRI Palangka Raya
	12. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Akademi Kebidanan Betang Asi Palangka Raya
	13. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIKES Eka Harap Palangka Raya
	14. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Akademi Kebidanan Betang Asi Palangka Raya
	15. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Palangka Raya

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

SUGIANTO SABRAN